

BAB III

DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi memiliki dua makna: pertama, bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat. Kedua, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kata demokrasi kemudian membentuk lainnya seperti demokrat (penganut atau pengikut paham demokrasi), demokratis (secara atau menurut paham demokrasi), dan demokratisasi (pendemokrasian).¹ Secara linguistik, demokrasi merupakan unsur kata yang telah diserap dari bahasa asing.

Dalam dunia perpolitikan, terjadi perdebatan mengenai konsep *al-syura* oleh kalangan intelektual. Perdebatan ini muncul karena mereka memandang bahwa *al-syura* merupakan konsep dari sistem kenegaraan yang berpijak pada Alquran. Namun di lain pihak, golongan intelektual yang lain berpendapat bahwa konsep *al-syura* adalah konsep dari sistem kenegaraan yang selaras dengan konsep demokrasi.

Pada pertengahan abad kedua puluh, lahirlah Tafsir Lutfi Rahman, Fadli Rahman al-Azhar karangan Hamka yang isinya memuat beragam persoalan, baik persoalan duniawi maupun ukhrawi. Untuk persoalan *al-syura* sendiri, Hamka di dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa konsep *al-syura* terdapat pada tiga

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 227.

tempat, yakni pada surah al-Baqarah ayat 233, surah Ali Imran ayat 159 dan surah Asy-Syura ayat 38. Pada penafsirannya terhadap ketiga ayat itu, Hamka mempunyai pandangan yang khas mengenai persoalan-persoalan *al-syura*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research. Adapun metodenya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Sedangkan pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-historis-politik. Tulisan ini menyimpulkan bahwa menurut Hamka, *al-syura* merupakan sarana yang tepat dalam menyelesaikan urusan kenegaraan. Dalam melaksanakan *al-syura*, Hamka beranggapan semua sistem negara memungkinkan di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip *al-syura*. Dalam menjabarkan *al-syura*, Hamka menggunakan epistemologi iman, akal dan kebebasan.

Demokrasi merupakan yang kontroversial dan berunsur provokatif dalam kamus ilmu politik. Pernah seorang pakar politik di Norwegia menemukan 300 jenis demokrasi yang berbeda di antara satu dengan yang lain.² Bahkan negara-negara komunis sekalipun tidak ketinggalan ikut memakai demokrasi, walaupun diembelembeli sebagai “demokrasi sosialis” atau “demokrasi kerakyatan”.³ Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu “*demos*” yang bermaksud rakyat dan “*kratia*” yang bermaksud pemerintah. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam sesuatu masyarakat.⁴ Rakyat adalah keutamaan sebagai sumberkedaulatan dan kekuasaan.

Menurut Nadlirun, demokrasi pada asalnya diambil dari bahasa Yunani,

²Syed Ahmad Hussein, *Pengantar Sains Politik*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), h. 82.

³Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik*, terj. Hussain Mohamed, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), hx. 224.

⁴K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1989), h. 22.

yang tepatnya diutarakan di Athena Kuno pada Abad ke 5 SM. Negara tersebut sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.⁵ Secara etimologi, yaitu *demos* dan *kratein* (ada juga yang menulis dengan *cratein*).⁶ Kata *demos* berarti rakyat, sementara kata *kratein* berarti pemerintah. Jadi, secara sederhana kedua kata tersebut berarti pemerintah, kekuasaan, atau kedaulatan berada pada rakyat. Hal ini senada dengan pendapat Kirsten Haack, bahwa demokrasi merupakan ide tentang rakyat dan kekuasaan: “*Democracy, or demos kratein, is the idea that the people (demos) should rule (kratein)*”. Demikian pula dikemukakan oleh Gagnon, bahwa makna demokrasi (*democracy*) merupakan *the rule people*. Namun, menurutnya bahwa sangat sulit untuk mendatangkan satu definisi yang akurat mengenai *democracy* hanya dengan memaknainya sebagai kedaulatan ditangan rakyat.⁷ Untuk itu, mengacu pada hal ini maka penting untuk dikemukakan beberapa rumusan definisi demokrasi secara akurat oleh para ahli.

Menurut Hatta, dikutip oleh Zulfikri Suleman, demokrasi merupakan cara-cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berdasarkan asa kedaulatan rakyat. Rumusan yang senada juga dikemukakan oleh J. Kristiadi dkk, bahwa demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk

⁵Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 7.

⁶Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, tt), h. 109.

⁷Kirsten Haack, *The United Nations Democracy Agenda: A Conceptual History*, (New York: Manchester University Press, 2011), h. 14.

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.⁸ Dua rumusan ini tampak hanya mengacu pada makna sistem pemerintahan. Demokrasi dimaknai dalam kaitannya dengan sistem kekuasaan dan politik dalam arti sempit. Berikut ini, beberapa rumusan yang dirangkum oleh Ihsan Nul Hakim:

- a. Joseph A. Schmeter: Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi-onal untuk mencapai keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl: Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan, dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- d. Deliar Noer: Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara.

⁸J. Kristiadi, *Who Wants to be the Next President*, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), h. 69.

- e. Moh. Mahfud. MD: Demokrasi sari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.⁹

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Richard A. Posner, bahwa makna *democracy* tidak hanya dimaknai dalam bidang politik (*political*) dan pengambilan keputusan (*decision making*), tetapi demokrasi adalah sebuah karakter. Sementara makna demokrasi sebagai politik demokrasi, atau sebuah sistem dalam politik pemerintahan merupakan definisi yang datang kemudian merupakan yang dipakai dalam masa modern.

Munir Fuady dalam bukunya, "*Konsep Negara Demokrasi*", yang dikutip Rapung Samuddin, mengutarakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya:

- a. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan untuk ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 22 prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik.

Jimly Asshiddiqie juga menyebutkan bahwa makna demokrasi tidak hanya dalam konteks politik dan ketatanegaraan saja. Ia memaknai demokrasi saat membahas masalah ekonomi. Menurutnya demokrasi jauh lebih luas termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Demokrasi atau kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan yang pelaksanaannya harus dilakukan menurut undangundang dasar (Pasal 1 ayat

⁹Ihsan Nul Hakim, "*Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat*". Jurnal: Madania. Vol. XVIII, No. 1, (Juni 2014), h. 45.

2 dan ayat 3 UUD 1945). Artinya, semua cabang kekuasaan negara merupakan pelaku dan penyandang kewajiban untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat baik di bidang politik maupun ekonomi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah karakter dalam sistem pemerintahan, dimana kedaulatan utamanya dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bisa dalam hal politik pemerintahan, pengambilan kebijakan-kebijakan dalam semua persoalan rakyat, termasuk di dalamnya persoalan ekonomi.

B. Konsep Demokrasi Menurut Buya Hamka

1. Konsep Demokrasi Menurut Buya Hamka

Secara *teologis*, Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat *Ilahiah* dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, demokrasi merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial di dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagatraya (*universal*), tetapi mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.¹¹

Pengertian demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi, hampir sebagian besar umat manusia di muka bumi ini telah memahami dan menghayatinya. Dengan perkataan lain, hal demokrasi sudah menjadi bagian dari kebudayaan Bangsa-bangsa di dunia ini sehingga berbicara mengenai pengertian demokrasi

¹⁰Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 371-372.

¹¹Zuhriani, "Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik, dalam Jurnal Studi Keislaman...h. 30.

sesungguhnya tidak asing lagi bagi warga masyarakat terutama kaum elite. Esensi dari ide demokrasi adalah adanya partisipasi rakyat dalam hal pengambilan kebijakan untuk menata kehidupan kenegaraan yang dicita-citakan. Bahwa apapun yang dilakukan negara, harus melibatkan rakyat.¹²

Menurut Hamka, cara membentuk Negara diserahkan semuanya kepada manusia. Umat Islam diberi kebebasan dalam pandangan mereka mengenai Negara yang akan dibentuk. Prinsip musyawarah menjadi jalan keluar bagaimana nantinya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Bagian terpenting adalah Negara dapat terbentuk dengan jalan kesepakatan satu sama lain.¹³

Musyawah jadi pokok dalam pembangunan masyarakat di dalam komunitas Negara Islam. Ini dijadikan sebagai dasar politik dan pemerintahan dalam Islam. Hal ibadah saja umat muslim sudah melaksanakan musyawarah yakni ketika mereka kaum muslim memilih siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai imam ketika sholat. Jika ayat yang memerintahkan untuk mengajak umat muslim musyawarah sebelum perang uhud, maka dasar musyawarah telah ditanamkan sejak periode mekkah sebab surah asy-syuro diturunkan di kota mekkah.¹⁴

Musyawah ditentukan dengan suara terbanyak. Sehingga dalam suatu perkara harus dicari suara mayoritas. Sebab suara Tuhan bersama suara terbanyak. Musyawarah akan berakhir dengan bagaimana bentuk pemerintahan, Negara , di suatu kaum. Bentuklah sesuai kehendak asal tidak melupakan prinsip Tuhan tetaplah Tuhan, dan manusia di sini tidak bisa menjadi Tuhan atau bahkan

¹²Zuhraeni, "Islam: Negara, Demokrasi...", h. 43.

¹³Hamka, *Renungan Tasawuf, cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 31.

¹⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar, jilid II....*, h. 969.

menuhankan dirinya sendiri. Hal itu dimaksudkan bahwa harus mengedepankan nilai-nilai dalam menjalankan pemerintahan dan tidak bisa bersikap otoriter dalam memimpin.

Adapun konsep dari Tafsir Al-Azhar tentang Demokrasi yaitu Iman, Akal dan kebebasan. Iman dan akal harus berjalan kolabratif agar dapat melahirkan konsep kebebasan. Setelah akal, iman dan kebebasan berjalan secara integratif, lalu lahirlah konsep *al-syura* versinya Hamka. Dengan demikian, konsep *al-syura* yang digagas Hamka memiliki titik polarisasi terhadap 3 aspek, yakni: iman, akal dan kebebasan manusia. Pada mulanya, Hamka beranggapan bahwa iman adalah kondisi teologis manusia yang berhubungan terhadap *qawl* (ucapan) dan *'amal* (perbuatan). Selanjutnya, untuk merealisasikan iman yang utuh, diperlukan akal sebagai filter diri dalam menangkal pereduksian iman seseorang.

Lambat laun, akal mampu menambah keimanan manusia dari hasil pencariannya terhadap aspek-aspek ketuhanan. Semakin akal itu diisi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, maka secara otomatis hal demikian akan membuat keimanan manusia menjadi bertambah. Sesudah iman dan akal menjadi maksimal, manusia ditakdirkan oleh Tuhan secara bebas untuk memilih jalan hidup yang ingin ditempuhnya. Jika manusia memilih jalan kebaikan, maka ini adalah kondisi logis dari sinkronisasi akal dan iman yang seimbang. Sebaliknya, jika manusia memilih jalan keburukan, maka hal semacam ini merupakan kondisi logis dari ketidakberesan akal dan iman manusia. Untuk mendukung terwujudnya kebebasan manusia terhadap jalan kebaikan, maka diperlukan kondisi sosial yang menjamin tegaknya kebebasan. Atas dasar inilah, Hamka memilih *al-syura*

sebagai solusi yang tepat dalam ruang sosial yang demokratis untuk menjamin kebebasan itu, khususnya dalam ranah kekuasaan dan negara. Sebab jika suatu negara mempunyai ruang sosial yang demokratis, maka terciptalah kondisi sosial dimana masyarakat dapat menjalankan moral dan etika kebebasan (*freedom*) secara aman.

Alhasil, keberadaan epistemologi *al-syura* merupakan bagian substansial dari pola pikir Hamka yang mendasarinya untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat *al-syura* di dalam Tafsir al-Azhar. Bahkan boleh jadi, konsep iman, akal dan kebebasan yang digagas Hamka menjadi ruang epistemologi pada seluruh penafsiran Hamka di dalam Tafsir al-Azhar.

C. Ruang Lingkup Demokrasi

Prinsip terpenting dari demokrasi adalah kewarganegaraan. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggungjawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektifitas pilihan-pilihan ini, serta melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.

Untuk mencapai demokrasi yang ideal, menurut Robert A Dahl, setidaknya lima prasyarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, dalam membuat keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat, hak istimewa setiap warga negara harus diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan akhir. *Kedua*, setiap

proses pengambilan keputusan kolektif, maka setiap warga harus mempunyai hak yang sama untuk menyatakan hak-hak politiknya. *Ketiga*, adanya pembeberan kebenaran. Di sini setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dalam penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan. *Keempat*, adanya kontrol terakhir terhadap agenda. Di sini warga negara juga memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga hal di atas. Ini dalam rangka untuk menghindari adanya pengambilan-pengambilan keputusan yang dibuat dengan cara-cara tidak demokratis. *Kelima*, pencakupan semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan penegakan hukum.¹⁵

Demokrasi modern memiliki spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis diperlukan institusionalisasi nilai-nilai demokrasi yang substansial menjadi nilai yang terlembagakan. Demokrasi mengharuskan adanya pemilu sebagai salah satu ruang bagi warga negara berkontestasi dan berkompetisi secara sehat dalam pemerintahan.¹⁶

Konsep demokrasi telah mengalami perkembangan dan perubahan pesat, sehingga demokrasi pun mengalami perubahan dan berbeda-beda, hal ini didasarkan kepada perbedaan kondisi sosial, sehingga tolok ukur demokrasi sulit untuk ditentukan. Dengan demikian, ruang lingkup demokrasi sampai perkembangan dewasa ini pada esensinya baru pada ranah politik, di mana rakyat

¹⁵Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dus dan Amien Rais Tentang Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 60.

¹⁶Mohtar Masoed, *Negara, Kapita dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 24.

terlibat langsung dalam pemilihan calon wakil-wakil rakyat dan calon pemimpin yang telah ditetapkan dan diusungkan oleh partai politik sebagai wujud partisipasi rakyat, dan pada tataran sistem pemerintahan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih berdasar suara terbanyak yang terdistribusi ke dalam pelaksanaan konsepsi *trias politica*. Merekalah sebagai wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan melaksanakan roda pemerintahan.

D. Model-model dan Jenis Demokrasi

Model dan jenis demokrasi sangat banyak, diantaranya:¹⁷

- a. Demokrasi Liberal: yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan hidup, demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak terbesarnya dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara menghormati segala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan barang/jasa atas nama pribadi/individu.¹⁸

¹⁷Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani...*, h. 121.

¹⁸Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Penerjemah I. Made Krisna, Tadjuddin Noer Effendi, ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 5.

- b. Demokrasi Terpimpin: para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana setiap keputusan berpusat pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip dari pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.¹⁹
- c. Demokrasi Sosial: yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang perorang.²⁰
- d. Demokrasi Partisipasi: yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaannya, selain isu tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan, kesetaraan, dan solidaritas, sehingga memerlukan hubungan timbal balik yang sangat erat antara sumber dan muara.²¹

¹⁹M. Zaki Mubarak, “Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no 3 (Desember 2007), h. 71.

²⁰M. Fadjroel Rachman, “Merintis Jalan Demokrasi Ke Sosialisme Partisipatif”, dalam M. Fadjroel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan (Depok: Koekoesan, 2007), h. 258.

²¹M. Fadjroel Rachman, “Demokrasi Partisipatif dan Kepemimpinan Politik Baru”, dalam M. Fadjroel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan (Depok: Koekoesan, 2007), h. 302.

- e. Demokrasi Consociational: yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.²²
- f. Demokrasi Deliberatif: menurut “*deliberasi*” berasal dari kata Latin *deliberatio*, kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Ini berarti “konstitusi” atau “menimbangnimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan deliberatif” memiliki arti formasi opini dan aspirasi politis yang diolah dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari berdemokrasi. Jadi demokrasi deliberatif di mana legitimitas hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.²³
- Demokrasi dalam penerapannya dibagi dalam dua hal, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi tidak langsung:²⁴
- a. Demokrasi Langsung: adalah rakyat melakukan kedaulatannya secara langsung. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, begitu pula pemilihan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD).
- b. Demokrasi Tidak Langsung: adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

²²Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani....*, h. 121.

²³F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 128-130.

²⁴Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani....*, h. 122.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN